



**PENETAPAN**

Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. RINAULI SARAGIH**, Perempuan, 46 Tahun, Pekerjaan Perawat, beralamat di Jl.Tangkal No. 66 Medan, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1271144407760002, sebagai Penggugat I;
- 2. RINAWATI BR SINAGA**, Perempuan, 39 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Raya Menteng GG. Mangga II No. 23-A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No.1271144407760002, sebagai Penggugat II;
- 3. RIO HENDRA SIAHAAN**, Laki-Laki, 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pelajar, Kelurahan Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1212011611940001, sebagai Penggugat III;
- 4. RISMA AGUSTINA SIREGAR**, Perempuan, 50 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. B W Kesuma GG W Kesuma XXIV Medan, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1271215008720004, sebagai Penggugat IV;
- 5. ROMY CHANDRA HUTAGALUNG**, Laki-Laki, 48 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Bunga Pariama I, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No.1271072712740002, sebagai Penggugat V;
- 6. ROS FRISDA SAGALA,AMK** Perempuan, 41 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Swadaya GG Musyawara No.73 Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1207216906810001, sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pid.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ROSMAWATI SIANIPAR**, Perempuan, 54 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.Dusun VII Komplek Pardede, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1207235511680002, sebagai Penggugat VII;
8. **ROSTALINA BR PERANGIN-ANGIN**, Perempuan, 56 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Parang I No. 21 LK XV Medan, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara NIK No. 1271164806710002, sebagai Penggugat VIII;
9. **SANTI NURCAHYANI**, Perempuan, 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Jl. Karya Perbatasan No. 44, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No.1271077005720002, sebagai Penggugat IX;
10. **SARIAMI SIBORO**, Perempuan, 51 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Flamboyan Raya, GG Sejati LK-III, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1271077005720002, sebagai Penggugat X;
11. **SHUTRIN LESTARI PANJAITAN**, Perempuan, 29 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Tempua No. 84 Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1272017010930002, sebagai Penggugat XI;
12. **SIMON MIDUK SIAHAAN**, Laki-Laki, 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Bunga Teratai No. 17 LK II A, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1207231410860004, sebagai Penggugat XII;
13. **SRI DARYANTI SIMAMORA, A.MaF**, Perempuan, 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Cemara, Kelurahan PB Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1271066510870001, sebagai Penggugat XIII;
14. **SRI LESTARI**, Perempuan, 33 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun X Jl. Sederhana, Kelurahan Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pid.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, NIK No.

1207267006900003, sebagai Penggugat XIV;

**15. SRI ULINA**, Perempuan, 47 Tahun, Pekerjaan

Perawat, beralamat di Jl.Kapas 8 No. 13 P Simalingkar,

Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota

Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No.

1271075203760003, sebagai Penggugat XV;

**16. SUARDI SIAGIAN**, Laki-Laki, 50 Tahun, Pekerjaan

Sopir, beralamat di Perum Setia Kota Melati Dsn X,

Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, NIK No.

1207263012630031, sebagai Penggugat XVI;

**17. SUSANTO**, Laki-Laki, 52 Tahun, Pekerjaan

Karyawan Swasta, beralamat di Jl. S. M Raja I No. 15 LK II

Kelurahan Mangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai,

Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1275012709700003,

sebagai Penggugat XVII;

**18. SUWANTI SASTI SIDEBANG**, Perempuan, 44

Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sei Atlas No.

25 A Medan, Kelurahan Babura Segunggal, Kecamatan

Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK

No. 1271026412780006, sebagai Penggugat XVIII;

**19. TAN BIE LIN MAGDALENA**, Perempuan, 56

Tahun, beralamat di Asrama Polsekta Sunggal, Kelurahan

Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara, NIK No.1271025202670003, sebagai

Penggugat XIX;

**20. THERESIA VERONIKA LUMBAN TORUAN**,

Perempuan, 28 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,

beralamat di Jl. Budi Utomo No 103 LK XII Medan,

Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota

Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No.

1271145101950005, sebagai Penggugat XX;

**21. TIARASI NAINGOLAN AMK**, Perempuan, 50

Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Pintu

Air G. Rel No. 50 Medan, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan

Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, NIK No.

1271016904730002, sebagai Penggugat XXI;

**22. TINA MAGDALENA TAMPUBOLON**, Perempuan,

44 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sei

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pid.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuan No. 23, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1271025307780002, sebagai Penggugat XXII;

**23. TIORISMA SIMAMORA**, Perempuan, 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pancing II No. 60 Lingkungan V, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1271136606700002, sebagai Penggugat XXIII;

**24. WASTI WAHULAE**, Perempuan, 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pembangunan No. 246B LK XV, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1271024808800007, sebagai Penggugat XXIV;

**25. YAN SANTE DAMANIK**, Perempuan, 55 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun VII Komplek Pardede No. 16, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 1207234701670007, sebagai Penggugat XXV;

**26. YUSNETTY**, Perempuan, 55 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun IV Jl. Setia Bangun, Kelurahan Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, NIK No. 12072366805670001, sebagai Penggugat XXVI; Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada RIDHO TRY PRAKOSO, S.H., dkk Para Advokat pada Law Office Prakoso & Partners, yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek J. City Cluster J. Square No. A-45, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023;

Lawan

**YAYASAN TUMPAL DORIANUS PARDEDE SEMULA YAYASAN T. D. PARDEDE DIKENAL JUGA YAYASAN T. D. PARDEDE GROUP Cq. RUMAH SAKIT UMUM HERNA**, yang beralamat di Jl. Bantam Nomor 12 Kota Medan Kode Pos 20153, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pid.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sesuai dengan surat tanggal 30 Nopember 2023 dengan alasan karena adanya perubahan dalil-dalil gugatan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Para Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2023 tersebut dilakukan oleh Para Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara register Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp210.500,00 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2023 oleh kami Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdalena Lubis, S.H., dan Budiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 266/Pid.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdalena Lubis, S.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Budyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

## Perincian biaya:

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 150.000,00 |
| 2. Biaya PDF       | : Rp. 30.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 10.500,00  |
| 4. Meterai         | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah             | Rp. 210.500,00   |

(Dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)